



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 149 / SK / KPTSP / IV / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Asmaini, SE Nomor : 58/PAUD.KI/RTS/2016 tanggal 26 April 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu.
- Menimbang** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/52/Dikpora/BS/A.5/IV/2016 tanggal 26 April 2016, Kepada lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Kasih Ibu Nomor : 420 / 51 / DIKPORA / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 25 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD KASIH IBU
Alamat : Desa Rantau Sialang Kec. Kedurang
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : ASMAINI, SE
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Kasih Ibu
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 16 Juli 2007

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27 April 2016 s/d 27 April 2018.


Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 27 April 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan


Drs. H. MSU HADJI, SE, M.Si.
NIP.196107011992031005



ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
NOMOR : AHU-900.AH.02.01. TAHUN 2010 TANGGAL 17 MEI 2010

Jl. Dempo Raya RT.13 No. 29 B Telp. (0736) 347648, Kelurahan Sawah Lebar,
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu

SALINAN

Akta : PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK
" KASIH IBU "
Nomor : - 59 -
Tanggal : 25 Mei 2011

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

“KASIH IBU”

Nomor : 59



Pada Hari ini, Rabu, tanggal duapuluh lima Mei duaribu sebelas ----
(25-05-2011), Pukul sepuluh lewat tigapuluh menit (10.30) Waktu
Indonesia Bagian Barat. Menghadap kepada saya, **ENDANG
PURWANTI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kota Bengkulu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut
pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris. -

1. Nyonya **ASMAINI**, Sarjana Ekonomi, lahir di Tebing ----
Tinggi, pada tanggal 25-02-1972 (duapuluh lima Februari seribu
sembilanratus tujuh puluh dua), Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Kedurang,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/1122/CK/2010.-----
- Untuk sementara sedang berada di Bengkulu -----
2. Tuan **HAMADI**, lahir di Rantau Sialang, pada tanggal 05-06-1963
(lima Juni seribu sembilanratus enampuluh tiga), Pekerjaan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa
Rantau Sialang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu
Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 474.4/1625/CK/2009. -----
- Untuk sementara sedang berada di Bengkulu -----
3. Nyonya **LITAWATI**, lahir di Muara Tiga, pada tanggal ----
17-08-1973 (tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh

- Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



NOTARIS

25 MAY 2011

ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn